

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama (*ad-din*) memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif (*kaffah*). Universal berarti dapat diterima oleh seluruh masyarakat baik yang beragama Islam maupun bukan, misalnya nilai keadilan, musyawarah dan amanah. Sedangkan komprehensif berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan. Seperti sosial budaya, ekonomi, politik dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi dan Sunah Rosul, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha memperoleh kebahagiaan *hakiki* yaitu kebahagiaan didunia dan kebahagiaan diakhirat. Oleh karena itu Islam mendorong kepada seluruh pemeluknya untuk senantiasa ingat kepada Allah dan bekerja keras, berkesinambungan antara duniawi dan ukhrawi seta senantiasa optimis (tidak berputus asa) dari rahmat Allah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi:Gramata Publishing, 2014), h. 1.

Berbicara mengenai bekerja keras dan senantiasa *optimis* (tidak berputus asa) terhadap sebuah kehidupan serta untuk memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah pada visi misi utama perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat dan solusi bagi masyarakat luas.<sup>2</sup>

Namun demikian juga banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang mengerti dengan akad-akad syariah pada produk-produk dalam pengelolaan atau penginvestasian dana di bank. Maka agar tidak ada kekhawatiran kedua belah pihak harus sama-sama memahami tentang prinsip bagi hasil ini. Terutama dalam hal kejujuran sehingga tidak akan mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan satu pihak lain mengalami kerugian. Sehingga produk-produk dalam pengelolaan

---

<sup>2</sup> Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. Ke-3, h. 14.

atau penginvestasian dana di bank tersebut akan tetap diminati dan menjadi produk unggulan dalam perbankan syariah.

Salah satu bank atau lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang merupakan Bank Syariah Mandiri yang berada di kota Serang. Bank tersebut melakukan penawaran berbagai layanan dan produk dengan sistem syariah Islam.

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahannya, perbankan syariah juga melakukan hal yang sama. Perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang saat ini tidak hanya melakukan kegiatan dalam penyaluran dana saja kepada masyarakat, akan tetapi juga kegiatan lain berupa tabungan. Salah satunya adalah program Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Investa Cendekia ini adalah tabungan rencana dan berjangka untuk keperluan pendidikan anak sekolah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Produk Tabungan Investa Cendekia ini berdasarkan prinsip syariah *mudharabah mutlaqah* yaitu dimana *sohibul mall*

tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya kepada *mudharib*. *Mudharib* diberikan wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya.

Produk tabungan investa cendekia ini memiliki manfaat dan tujuan untuk perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri dan memperoleh perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan, dan penabung adalah perorangan yang memiliki rekening di Bank berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Hal ini merupakan suatu solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Pada produk Tabungan Investa Cendekia ini hanya saja nisbah bagi hasil penabung yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo tidak bisa diketahui secara jelas dan bagi setiap calon nasabah diharuskan memiliki tabungan induk sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti program tabungan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk mengetahui dan mempelajari tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang, sehingga menjadikan pokok permasalahan bagi penulis. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDEKIA (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan investa cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan

investa cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi inti pembahasan, adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan investa cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan investa cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi untuk memperluas pengetahuan dan menambah *khazanah* keilmuan, terkhusus bagi penulis dan umumnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Agar masyarakat mengetahui ketentuan hukum dalam syariat Islam tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* terhadap produk tabungan investa cendekia

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan, sehingga jelas studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema atau kajian yang sama. Penelitian mengenai tabungan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Dengan demikian penulis melakukan penelusuran kepustakaan, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan IB Dollar Hasanah studi di Bank BNI Cilegon*". Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum islam terhadap implentasi akad *wadiah* pada tabungan *IB Dollar Hasanah* studi di Bank BNI Cilegon

tersebut dianggap tidak berbeda dengan tabungan pada umumnya hanya saja pada proses awal penyetoran saldo tabungan ini dengan menggunakan mata uang dolar, jika nasabah tidak memiliki mata uang dollar, maka nasabah bisa melakukan pembukuan tabungan BNI Dollar Hasanah dengan mata uang rupiah, yang terlebih dahulu dikonversikan kepada mata uang dollar sesuai nilai kurs dollar pada saat itu. Dan implementasi Akad *Wadiah* pada Tabungan *IB Dollar Hasanah* studi di Bank BNI Cilegon ini juga dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat serta ketentuan lainnya dalam akad wadiah.<sup>3</sup>

Kedua, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang*”. Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum islam terhadap implemtasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang ini dianggap sah dan telah sesuai dengan hukum

---

<sup>3</sup> Ilham Paizal Farij, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan IB Dollar Hasanah Studi di Bank BNI Cilegon*, (Skripsi UIN Banten, 2018).



Islam karena uang nasabah yang disetorkan diawal menabung tersebut dibekukan oleh pihak bank, dan pemberian hadiah akan diberikan diakhir batas waktu perjanjian.<sup>4</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Secara garis besar dalam perbankan syariah tabungan merupakan salah satu produk yang ditawarkan perbankan syariah dalam produk penghimpunan dana. Tabungan adalah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 Angka 21 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak

---

<sup>4</sup> Yayuk Saputri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang*, (Skripsi UIN Banten, 2018).

<sup>5</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 94

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>6</sup>

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Adapun yang dijadikan rujukan setiap lembaga keuangan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana adalah fatwa nomor: 02/DSN/-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Tabungan dengan akad *mudharabah* sendiri adalah tabungan yang memakai prinsip bagi hasil yaitu dimana salah satu pihak disebut *sahibul maal* yang artinya adalah pihak yang memberikan dana dan salah satu pihak lainnya disebut *mudharib* yaitu pihak yang menjalankan usaha, dan keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian, dalam hal ini yang disebut sebagai *sahibul maal* adalah nasabah yang menginvestasikan dananya pada bank.

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 92

Dan yang disebut *mudharib* adalah bank itu sendiri sebagai pengelola dana dari nasabah.

Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat di jumpai dalam *Al-Quran, Hadits, Ijmak, dan Qiyas*.

1. Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Quran tertuang dalam surah al-Muzzamil [73]: 20.

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ ...

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;...” (QS. Al-Muzzamil: [73]: 20).<sup>7</sup>

Di samping itu juga dapat di jumpai dalam Surah al-Jumu'ah [62]: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

---

<sup>7</sup> Mukhlas Muhamad Hanafi dkk, *Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*, (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2016), h.575.

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...”(QS. Al-Jumu’ah [62]: 10).<sup>8</sup>

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsi-prinsip syariah, antara lain melalui tabungan *mudharabah* ini.

## 2. Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ  
 بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ  
 أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً

---

<sup>8</sup> Mukhlas Muhamad Hanafi dkk, *Al-Qur'an Al-Karim Samara*, ... h. 554.

ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah SAW dan Rosulullah membolehkannya”. (HR Thabrani).<sup>9</sup>

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad mudharabah dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *sahibul maal*.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* h. 96

### 3. *Ijmak*

Telah dicapai kesepakatan (*konsensus*) terhadap akad mudharabah ini di kalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.<sup>10</sup>

### 4. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas,

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah, ...*, h. 94.

yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk melakukan suatu penelitian sangat diperlukan dalam memilih metode yang benar dan tepat. Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan *obyektif* untuk penyusunan skripsi penulis menggunakan metode penelitian melalui:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fenomena yang berhubungan dengan pembahasan masalah pada skripsi ini.

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 226.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>12</sup> Dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian untuk skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yang meliputi:

### a. Data Primer

---

<sup>12</sup> Aji Damanuri, *Metedologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), h. 9



Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang, untuk memperoleh data tentang sejarah, visi dan misi, produk dan lainnya yang berkaitan.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku maupun surat kabar yang berkaitan

Metode dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis di antaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1) Wawancara

Yaitu teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung, dengan menggunakan lisan. Karena ciri-ciri utama wawancara adalah kontak muka langsung dan

tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.<sup>13</sup> Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah pihak-pihak yang berkaitan seperti manager, staf, karyawan bank dan lainnya.

Wawancara yang dilakukan penulis berawal pada wawancara dengan pertanyaan terkait tabungan investa cendekia, dimana peneliti tidak dibatasi untuk bertanya. Dan wawancara selanjutnya penulis mulai bertanya pada topic-topik tertentu saja.

## 2) Observasi

Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan dan atau mendatangi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang untuk melakukan observasi agar mendapatkan informasi.

## 3) Dokumentasi

---

<sup>13</sup> Margono, *Metodelogi Penelitian Untuk Pendidikan* (Jakarta: Rienka Cipta. 1997), h. 29.

Dokumentasi juga merupakan bagian penting bagi peneliti untuk memperoleh informasi seperti foto, dokumen, dan lainnya.

#### 4. Teknik Penulisan

Untuk teknik penulisan ini peneliti berpedoman pada:

- a. Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya dikutip dari Al-Qur'an Al-Karim SAMARA Tajwid dan Terjemah karangan Mukhlas Muhamad Hanafi dkk dan diterbitkan oleh HALIM Publishing dan Distributing, 2016.
- c. Penulisan Hadis diambil dari kitab aslinya. Namun apabila sulit atau tidak ditemukan, penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadits tersebut.

#### 5. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi/catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir induktif yaitu pengambilan data-data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dan diberi penafsiran seperlunya untuk diambil kesimpulan. Metode analisis data ini berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan untuk menilai apakah pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* terhadap Tabunga Investa Cendikia di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Serang sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran permasalahan yang terarah maka penulis menata secara sistematis dalam lima bab yang masing-masing bab tersebut memiliki karakteristik yang saling berkaitan satu sama lain.

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II. Gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang, meliputi: sejarah singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabng Serang, produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang, visi dan misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang dan struktur

organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.

BAB III. Tinjauan teoritis tentang *mudharabah* dan tabungan, meliputi: pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, perkara yang membatalkan *mudharabah* dan pengertian tabungan.

BAB IV. Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Investa Cendekia, meliputi: penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.

BAB V. Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.